



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (4) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Morowali Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kab. Morowali Tahun 2018 Nomor 039);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah dan diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10/100 (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan Desa;
7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Penerimaan Lain yang Sah adalah Penerimaan yang diterima diluar penghasilan tetap dan tunjangan yang sah menurut Peraturan yang berlaku.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Morowali.
12. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Desa;
- (3) Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II

SUMBER PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD bersumber dari ADD dan pendapatan Desa lainnya yang tidak bersumber dari Dana Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Pendapatan Desa yang harus ditetapkan didalam APBDesa.
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan Peraturan Desa.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa belum menetapkan APBDesa karena disebabkan alasan

teknis, maka Pemerintah Desa dapat menetapkan sampai dengan tanggal 28 Februari tahun anggaran 2020.

- (5) Alasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. keterlambatan regulasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tahapan penyelarasan dokumen perencanaan pada tingkat Desa.

BAB III

RUMUSAN DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP SERTA BESARAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Rumusan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan :
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa; dan/atau
 - b. Pendapatan dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatas terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
- (5) Penetapan besaran tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penghasilan tetap dan tunjangan dianggarkan selama 12 bulan dalam APBDesa.
- (7) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6), dicairkan setiap bulannya dan atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan Daerah langsung dari Kas daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB IV

KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebaskan tugas dari Pegawai Negeri Sipil tanpa menghilangkan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan tetap.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBDesa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Morowali
pada tanggal 31 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

PEMBINA III/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
 TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
 DESA SERTA TUNJANGAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
 DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN MOROWALI

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Kepala Desa	Orang/Bulan	Rp. 1.350.000	
2	Sekretaris Desa	Orang/Bulan	Rp. 100.000	
3	Kepala Urusan	Orang/Bulan	Rp. 50.000	
4	Kepala Seksi	Orang/Bulan	Rp. 50.000	
5	Kepala Dusun	Orang/Bulan	Rp. 50.000	
6	Ketua BPD	Orang/Bulan	Rp. 1.875.000	
7	Wakil Ketua BPD	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000	
8	Sekretaris BPD	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	
9	Anggota BPD	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000	

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH JAFAR HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. MOROWALI


 BAHDIN BAID, S.H., M.H
 PEMBINA III/a
 NIP. 19820602 200604 1 005